



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL

JL. MT. Haryono KM.3 Telp. (0565) 2024722
SINTANG-78614

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.9 / 035 / DINSOS/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang tentang Standar Pelayanan Publik Bantuan Sosial ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik...

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati sintang Nomor 131 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri :
1. Standar Pelayanan Bantuan Logistik Korban Bencana;
2. Standar Pelayanan Alat Bantu Penyandang Disabilitas.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 13 Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang



ULIDAL MUHTAR, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19670803 198803 1 009

Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Inspektorat Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.9 / 035 /DINSOS/2024
 TANGGAL : 13 Februari 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BANTUAN
 SOSIAL DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN SINTANG

A. STANDAR PELAYANAN BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Logistik korban bencana
2.	Persyaratan	Surat permohonan dilengkapi data dan informasi lokasi bencana, identitas korban bencana, dokumentasi bencana. Surat permohonan ditandatangani pejabat setempat dan dicap basah.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat permohonan disampaikan ke Kantor Dinas Sosial; b. Disposisi Kepala Dinas Sosial; c. Peninjauan langsung ke lokasi kejadian; d. Menyiapkan bantuan logistik dan menyerahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surat permohonan didisposisi 1 hari setelah surat masuk; b. Menyiapkan bantuan sosial 1 hari setelah disposisi surat diterima. c. Menyerahkan kepada korban bencana.
5.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (tidak dikenakan biaya)
6.	Penanganan Pengaduan	a. Tatap muka langsung dengan Kepala Bidang/Penanggungjawab program b. Tertulis melalui kotak pengaduan/saran c. WhatsApp : 0813-4552-9888/0812-5583-5617 d. Email : dinsos.sintang@gmail.com e. SP4N LAPOR
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana;

8.	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang laktasi, WC, gudang logistik, tempat parkir untuk disabilitas.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi teknis : memahami tugas dan fungsi jabatan dengan baik ;</p> <p>b. Kompetensi manajerial : memahami SOP ;</p> <p>c. Kompetensi sosial kultur : memiliki etika pelayanan yang baik, sopan, terbuka dan komunikatif, tanggung jawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	Atasan langsung melakukan pengawasan internal secara kontinue dan konsisten memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten, terbuka dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, serta tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemohon, jaminan kerahasiaan data pemohon dan produk layanan dijamin legal sesuai ketentuan yang berlaku
14.	Evaluasi, Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dan evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik.



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG

ULIDAL MUHTAR, S.Sos, M.Si.

Rembina Utama Muda
NIP. 19670803 198803 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.9 / 035 /DINSOS/2024
 TANGGAL : 13 Februari 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BANTUAN
 SOSIAL DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL
 KABUPATEN SINTANG

B. STANDAR PELAYANAN ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Kursi roda dan tongkat
2.	Persyaratan	Surat permohonan dilengkapi : -Data identitas pemohon: KTP dan KK -Mengetahui pejabat setempat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat permohonan disampaikan ke Kantor Dinas Sosial; b. Disposisi Kepala Dinas Sosial; c. Penanggungjawab program melakukan identifikasi terhadap data pemohon; d. Menyiapkan alat bantu kursi roda/tongkat dan menyerahkan langsung kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surat permohonan didisposisi 1 hari setelah surat masuk; b. Penanggungjawab program menyerahkan alat bantu kepada pemohon paling lambat 3 hari setelah disposisi surat diterima.
5.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (tidak dikenakan biaya)
6.	Penanganan Pengaduan	a. Tatap muka langsung dengan Kepala Bidang/Penanggungjawab program b. Tertulis melalui kotak pengaduan/saran c. WhatsApp : 0813-4552-9888/0812-5583-5617 d. Email : dinsos.sintang@gmail.com e. SP4N LAPOR
7.	Dasar Hukum	a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 18 tentang Penyandang Disabilitas

8.	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan informasi, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang laktasi, WC, Gudang logistik, Mobil Dapur Lapangan Kementerian Sosial, Mobil Logistik Kementerian Sosial
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi Teknis : memahami tugas dan fungsi jabatan dengan baik ;</p> <p>b. Kompetensi Manajerial : memahami SOP ;</p> <p>c. Kompetensi Sosial Kultur : memiliki etika pelayanan yang baik, sopan, terbuka dan komunikatif, tanggung jawab.</p>
10.	Pengawasan Internal	Atasan langsung melakukan pengawasan internal secara kontinue dan konsisten memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten, terbuka dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, serta tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemohon, jaminan kerahasiaan data pemohon dan produk layanan dijamin legal sesuai ketentuan yang berlaku
14.	Evaluasi, Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan terkait dan evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik.



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG

ULIDAL MUHTAR, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198803 1 009